

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN ZAKAT
INVESTASI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

VENNI FIRDAYANTI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121310032

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN
ZAKAT INVESTASI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

VENNI FIRDAYANTI


NIM. 121310032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Nasaty Aziz, MA
NIP. 195812311988031017


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak
NIP.


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN ZAKAT
INVESTASI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 Januari 2018
9 Jumadil Awal 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP: 197001312007011023

Sekretaris,

Faisal Fauzan, SE, M.Si, AK
NIP:

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197709022006041002

Penguji II,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muhammad S. Ag. M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Venni Firdayanti
NIM : 121310032
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Venni Firdayanti)

ABSTRAK

Nama : Venni Firdayanti
Nim : 121310032
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat
Investasi di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 26 Januari 2018
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. H, Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak

Kata kunci : *Baitul Mal, Pemungutan, Zakat Investasi*

Perkembangan Fikih Islam terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah permasalahan yang berkenaan dengan zakat. Pada Baitul Mal kota Banda Aceh terdapat beberapa bentuk zakat dari hasil investasi, diantaranya dari hasil rumah-rumah sewa, emas, tabungan, dan aset dari hasil menjual rumah. Namun dalam hal ini zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh belum terkumpulkan sebagaimana mestinya. Disebabkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai zakat dari hasil investasi ini. Ada dua pertanyaan dalam penelitian ini: *pertama*, Bagaimana prosedur pemungutan zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh, *kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pemungutan dana zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini berupa *field research*, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dijelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemungutan zakat investasi yang diterapkan pihak Baitul Mal kota Banda Aceh ada tiga cara yaitu, pertama *Counter Baitul Mal muzakki* bisa langsung ke kantor untuk menyalurkan zakatnya, kedua Mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki pihak Baitul Mal sendiri yang mendatangi langsung *muzakki* untuk menjemput zakat, ketiga Bekerjasama dengan bank, dengan membuka rekening Baitul Mal. Pemungutan zakat yang telah diterapkan di Baitul Mal kota Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan zakat tidak menyalahi konsep pengelolaan zakat dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sempurna, seperti *muzakki* yang telah memenuhi syarat sebagai *muzakki* masih enggan untuk mengeluarkan zakat, disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat pada masa modern ini. Oleh karena itu sebaiknya pihak Baitul Mal kota Banda Aceh dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat dari hasil investasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	ʾ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
◌ُ ، و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طلحة : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT. Karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at, inayah* dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. oleh karena itu, penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”**

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA. sebagai pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktunya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag., beserta stafnya. Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, kepada Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Edi Darmawijaya M.Ag dan penasehat akademik

Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag yang selalu membantu serta memberikan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester. Serta kepada para dosen dan seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada My Hero (Chairuddin B), dan My Queen (Nurdiana), yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan dan doa dari awal perkuliahan hingga akhir. Serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota keluarga lainnya Brother (Yudhi Kurniawan CH), (Ricky Hidayat CH), Sister (Irma Fajriani CH), yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan Nona Rahma Dona, Syarmila Sari, Fadhila Rahmatika, Nurun Nisa, Nurainayati, Fara Nurrahmatillah, Haura Nabrisa, dan teman-teman unit 15 serta teman-teman angkatan 2013 lainnya atas kebersamaan dan motivasi dari awal hingga sekarang.

Meskipun banyak bantuan dari pihak lain, bukan berarti skripsi ini dianggap telah sempurna, sebaliknya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Tiada harapan yang paling mulia selain permohonan penulis kepada Allah SWT. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang

setimpal. Akhirnya kepada Allah SWT. juaah penulis menyerahkan diri, hanya kepada Allah SWT. penulis berharap agar dapat bermanfaat hendaknya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Penulis

VENNI FIRDAYANTI
NIM. 121310032

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN ZAKAT
INVESTASI DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

VENNI FIRDAYANTI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121310032

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat hukumnya fardu'ain dan merupakan kewajiban yang bersifat ta'abbudi (ketaatan). Dalam al-Qur'an perintah zakat sama dengan perintah shalat. Namun dalam kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan pengelolaan zakat. Di masyarakat pengelolaan tersebut masih memerlukan bimbingan dari segi Syari'ah maupun manajemen pengelolaannya, pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.¹

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam bukan hanya mengatur permasalahan ibadah yang bersifat ritual saja, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dunia bisnis (usaha).

Zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman di awal perkembangan Islam. Pada masa sekarang setiap masyarakat mengalami dinamika perubahan dan perkembangan. Perkembangan masyarakat itu berdampak kepada nilai kemaslahatan yang berbeda antara masyarakat baru dengan masyarakat sebelumnya. Nilai kemaslahatan inilah yang diperhatikan oleh Syari'at Islam,

¹Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994, cet I), hlm. 45.

karena itu sudah logis apabila hukum Islam dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat.² Salah satunya adalah permasalahan yang berkenaan dengan zakat, di mana zakat merupakan suatu ibadah dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah semata atau *ta'abbudi* (ketaatan) melainkan juga berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (ibadah *maliyah ijtima'iyah*).³

Harta kekayaan yang menjadi objek wajib zakat di zaman dahulu tampak terbatas dan sederhana. Berbeda dengan zaman sekarang di mana perkembangan di semua sektor berdampak pada perkembangan aktivitas manusia. Sehingga, harta kekayaan seseorang yang ada di zaman sekarang belum tentu ada di zaman dahulu. Sebagai contoh, orang-orang zaman sekarang banyak menginvestasikan hartanya pada obligasi, sukuk, deposito, logam emas, asuransi, dan lain sebagainya.⁴

Menurut konsepsi fiqh zakat rumusan mengenai zakat adalah hasil ijtihad manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan pokok-pokoknya saja jenis harta yang wajib dizakati yang kemudian dijelaskan oleh hadits Nabi SAW, seperti emas perak, harta perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian, dan barang temuan (*rikaz*). Penjabaran tersebut tercantum dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi tampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Rumusan fiqh zakat yang diajarkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh

²Tm. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966, cet II) hlm. 66.

³M. Hasbi Amiruddin, *Republik Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 60.

⁴*Ibid.*, hlm. I.

situasi dan kondisi masa itu. Rumusan tersebut banyak tidak sesuai lagi dipraktikkan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern ini.⁵

Kemunculan bentuk harta kekayaan baru yang menjadi produk kemajuan zaman modern tak bisa dibendung. Tentu, hal ini juga akan bersinggungan langsung dengan zakat yang inheren dengan ibadah harta. Sekaligus menjadi masalah baru bagi kajian zakat tentang harta-harta modern apa saja yang dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat di abad modern ini muncul pula berbagai jenis harta kekayaan baru yang lebih potensial dan produktif, baik berupa hasil penggalan potensi alam, atau hasil eksploitasi kekayaan maupun hasil potensi sumberdaya manusia.

Investasi merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi suatu produk maupun disewakan. Investasi disini adalah kekayaan berupa gedung dan lainnya yang diusahakan untuk disewakan.⁶ Harta investasi merupakan sumber zakat baru yang cukup potensial. Sumber zakat di sektor ini memiliki nilai yang sangat signifikan dan terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta status zakat.⁷

⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet I), hlm.54.

⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, cet I), hlm. 97.

⁷Didin Hafibhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, cet I, 2002), hlm. 48.

Diantara jenis kekayaan yang berkembang adalah rumah atau gedung yang disewakan, pabrik-pabrik industri, mobil-mobil, dan lain-lain.⁸ Karena bentuk-bentuk investasi tidaklah terbatas pada saham, valuta asing, obligasi dan surat-surat berharga lainnya.⁹

Pada masa ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan saja, tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian properti, seperti bangunan, rumah dan harta benda lainnya yang dibangun untuk tujuan investasi. Keuntungan yang diperoleh dari penyewaan properti sekarang ini lebih menggiurkan dari pada keuntungan yang diperoleh dari sewa tanah.¹⁰ Sudah sepatutnya hasil investasi tersebut kemudian dikenakan zakat.

Pada Baitul Mal kota Banda Aceh terdapat beberapa bentuk zakat dari hasil investasi, diantaranya dari hasil rumah-rumah sewa, emas, tabungan, dan aset dari hasil menjual rumah. Dalam mengalokasikan dana, Baitul mal menerapkan tiga sistem pengumpulan dana zakat yaitu, *Counter Baitul Mal*, Mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki, serta dibantu oleh beberapa bank yaitu: Bank BPD Syari'ah, BRI Syari'ah, BRI Konvensional, BSM . Bank tersebut berfungsi untuk mengalokasikan dana zakat tabungan dari rekening-rekening para muzakki. Umumnya setiap bulan memperoleh Rp 200 juta sampai Rp 300 juta yang dihasilkan dari zakat tabungan¹¹ Dilihat dari hasil zakat yang

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadist*, Alih Bahasa Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera Nusa 2007, cet X), hlm. 434.

⁹M.Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomi*, (Yogyakarta: 2000, cet I), hlm. 215.

¹⁰Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 261.

¹¹Wawancara Dengan Tgk. Safwani Zainun, Ketua Baitul Mal kota Banda Aceh Selasa, 12 Desember 2017. Pukul 09.00 WIB.

diperoleh perbulannya tidak sesuai dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang ada di Banda Aceh.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan persyaratan tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan zakat investasi yang dilakukan pihak Baitul Mal kota Banda Aceh terhadap para *muzakki*, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemungutan zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yang berguna untuk dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah

- 1.2.1. Bagaimana prosedur pemungutan zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pemungutan dana zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemungutan dana zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan dana zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penyusun menghadirkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas mengenai zakat investasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi penelitian ini ditengah ragamnya penelitian sebelumnya yang menyelidiki dan membahas permasalahan zakat investasi. Beberapa kajian tentang zakat investasi telah banyak dilakukan oleh para penulis, namun kajian yang secara khusus membahas mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh*", sepanjang pengamatan penulis belum pernah dilakukan. Di bawah ini akan ditunjukkan beberapa karya ilmiah yang menyinggung pembahasan tentang zakat investasi.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh umat Islam yang diwajibkan zakat ada dua macam yaitu kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah setahun, yang kedua adalah kekayaan

yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun.¹²

Sedangkan Abdul Manan menyatakan dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, bahwa fungsi rumah pada masa sekarang ini tidaklah sesederhana masa dahulu yang hanya digunakan untuk tempat tinggal semata. Namun sekarang ini sudah dimanfaatkan untuk tujuan komersial yang menghasilkan keuntungan lebih besar dari pada tanah. Begitu juga dengan mesin industri dipandang tidak sama dengan alat-alat dahulu yang masih bersifat primitif. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin-mesin ini sebagai modal yang berkembang. Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan pada harta ini maka diwajibkan zakat atasnya.¹³

Skripsi karya Iqbal dengan judul, "*Kewenangan Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil Dalam Pengelolaan Zakat Menurut Qanun Aceh no. 10 Tahun 2007* (Studi Kasus di Baitul Mal Aceh). Dalam karya tulis ini Iqbal menguraikan tentang kewenangan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007; untuk mengetahui implementasi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 di Baitul Mal Aceh.¹⁴

Skripsi karya Rahmatang dengan judul "*Zakat Investasi Properti Menurut Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm*". Menurut keduanya sama-sama menyepakati bahwa delapan macam harta yaitu: emas, perak, gandum kurma, biji gandum, unta, sapi dan kambing yang disebutkan oleh nash wajib dikelurkan zakat,

¹²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih Bahasa Salman Harun Dkk. (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa 2007 Cet X), hlm. 441.

¹³Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 262.

¹⁴Iqbal, *Kewenangan Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil Dalam Pengelolaan Zakat Menurut Qanun Aceh no. 10 Tahun 2007* (Studi Kasus di Baitul Mal Aceh).

sedangkan segi perbedaan keduanya yaitu: menurut Ibnu Hazm, segala harta selain yang disebutkan dalam Al-Quran dan al-Hadist sedangkan Yusuf al-Qhardawi harta yang selain disebutkan dalam nash tersebut kekayaan investasi wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁵

Skripsi karya Nur Hayati dengan judul, *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*, membahas tentang konsep zakat sebaiknya harus mengalami orientasi seiring dengan perubahan keadaan, dimana arus pusat perekonomian tidak lagi tertumpu pada sektor pertanian tradisional, namun mengarah pada sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, pendapatan dikeluarkan zakatnya ketika itu juga (tanpa menunggu perputaran masa setahun).¹⁶

Mengingat tulisan penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh* masih terlalu minim, sedangkan tulisan yang ada hanya berkaitan dengan zakat pendapatan, zakat properti, penyaluran dana zakat secara umum. Oleh karena itu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh* belum ada yang membahas secara spesifik, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan

¹⁵Rahmatang, *Zakat Investasi Properti Menurut Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm*, (2007).

¹⁶Nur Hayati, *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2003.

menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh.** Maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam
2. Pemungutan
3. Zakat investasi
4. Baitul mal

Ad.1 Hukum Islam

Pengertian hukum Islam mempunyai dua makna, yaitu sebagai syari'ah atau fikih. Dalam pengertian pertama, hukum Islam bersifat absolut, tidak akan berubah. Sedangkan dalam pengertian kedua, sebagai fikih yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan syari'ah dengan syarat yang tidak boleh bertentangan dengan syari'ah, hukum Islam dapat berubah dan berkembang.¹⁷

Dalam *kamus bahasa indonesia* disebutkan bahwa hukum islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an.¹⁸ Sedangkan dalam *kamus hukum syari'at* Islam yang berarti hukum yang bernormakan agama Islam untuk mengatur kehidupan manusia yang bermasyarakat khususnya pemeluk agama Islam.¹⁹ Menurut T.M Hasbi Ash-Shidqy dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, hukum Islam adalah koleksi daya upaya ahli hukum dalam menetapkan syari'at menurut kebutuhan.

¹⁷Afdol, *Landasan Hukum Ppositif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 1.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional Edisi III, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 360.

¹⁹Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, Tt), hlm. 439.

Ad.2 Pemungutan

Pemungutan/penarikan adalah proses, cara, perbuatan memungut.²⁰

Ad.3 Zakat investasi

Kata zakat investasi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan investasi. Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.²¹

Investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai penanaman uang atau suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²² Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha investasi adalah bangunan yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak dan tambak, dan lain sebagainya. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian.

Ad.4 Baitul Mal

²⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), hlm.1036.

²¹Muhammad Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1.

²²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Perc.Eska Media, 2003), hlm.314.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-mal*” yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.²³ Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.²⁴

Baitul mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.²⁵

Dari penulisan ini akan mencari informasi tentang pemungutan dana zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh. Beberapa kesamaan yang terdapat dalam buku atau kajian lain yang membahas tentang zakat dari hasil investasi akan menjadi rujukan bagi peneliti dalam menyempurnakan penelitian ini.

4.5. Metode Penelitian

Dalam usaha penyusunan suatu skripsi, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang dipakai senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu skripsi.²⁶ Data yang dihasilkan akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat di

²³ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1999, cet II), hlm. 34.

²⁴ Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983, cet I), hlm. 56.

²⁵ Qanun Aceh, *Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*, Dalam Pasal 3.

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

pertanggung jawabkan secara ilmiah. Secara tegas bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi. Maka langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

4.5.1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data-data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis secara kritis. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.²⁷ Dalam penulisan ini yang menjadi objek pembahasan adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan observasi penelitian langsung dilakukan di lapangan dan diperoleh dengan cara mendatangi dan mengajukan pertanyaan pertanyaan secara lisan dan tulisan.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2009) hlm. 37-38.

- b. metode penelitian pustaka (*library research*). Yaitu dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, media masa, media internet, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

4.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. *Study Dokumentasi*

Studi dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari pihak Baitul Mal kota Banda Aceh.

- b. *Interview*

Suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, ini merupakan suatu proses tanya jawab dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara guna memperoleh informasi dari terwawancara.

4.5.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah berupa alat tulis, kertas, dan recorder. Untuk teknik wawancara, digunakan instrumen alat tulis, kertas, dan recorder, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pemungutan zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh.

4.5.5. Langkah-langkah analisis data

Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggabungkan antara konsep dan teori yang berkaitan dengan pemungutan zakat investasi. Analisis data dilakukan berdasarkan penjelasan dari para pihak Baitul Mal kota Banda Aceh.

4.6. **Sistematika Pembahasan**

Untuk melengkapi pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan bab teoritis, yang memaparkan tentang pengertian zakat investasi dan dasar hukumnya, jenis-jenis harta yang dapat diinvestasikan dan tujuannya, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, pendapat ulama tentang jenis-jenis harta investasi yang wajib dizakati.

Bab III: Membahas tentang profil Baitul Mal kota Banda Aceh, implementasi sistem pemungutan dana zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh, analisis hukum Islam terhadap pemungutan dana zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh

Bab IV: Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT INVESTASI DALAM FIKIH

2.1. Pengertian Zakat Investasi dan Dasar Hukumnya

A. Pengertian Zakat Investasi

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtimaiyyah*, yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi bangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din biadl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹ Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa, secara bahasa zakat adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakat *az-za'ru* ketika *az-za'ru* (tanaman) itu berkembang, bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.²

Disamping itu zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh fakir dan miskin. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi sosial kemasyarakatan.

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya,

¹Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 164.

disamping berarti mengeluarkan dalam jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.³

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam ensiklopedia Al-Qur'an disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁴ Jika melihat dalam pandangan kalangan para mazhab, defenisi zakat itu berbeda-beda, Malikiyyah memberikan defenisi bahwa zakat mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan (*rikaz*).⁵

Sedangkan Hanafiyyah mendefenisikan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at semata-mata karena Allah SWT. Kata "pemberian hak kepemilikan" tidak masuk di dalamnya "sesuatu yang hukumnya boleh". Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim

³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, (Bogor: Litera Antarnusa, 2004), hlm.34.

⁴Fahrudin. HS, *Ensiklopedia Al-Qur'an XXXVI* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm. 618.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 164.

memahami dengan baik penerimaan barang.⁶ Menurut Syafi'iyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Defenisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁷

Di dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dijelaskan bahwa defenisi zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.⁸

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Kewajiban zakat ini didasarkan kepada beberapa sumber ajaran Islam. Sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.⁹

Kata zakat di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan keduanya memiliki keterkaitan erat dan sama dalam hal kefardhuannya. Dasar hukum kewajiban zakat telah tertera dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dari dasar-dasar hukum tersebut ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa secara mutlak wajib dan harus ditunaikan. Penetapan hukum

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 165.

⁷*Ibid.*,

⁸Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*, hlm.8.

⁹Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang pasti. Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan menurut kamus lengkap ekonomi investasi diartikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta yang tidak bergerak yang diharapkan dapat bertahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan.¹⁰

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*) aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.

Dalam defenisi lain, Kamaruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

A. Abdurrahman mengemukakan bahwa *investment* (investasi) mempunyai dua makna yaitu: (1) investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. (2) dalam teori ekonomi, investasi

¹⁰Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.¹¹

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹²

Dari beberapa pengertian investasi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan, bahwasanya setiap pengertian tersebut memiliki beberapa kesamaan, yaitu menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Kemudian Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinvestasi karena harta yang diam atau tidak dimanfaatkan tidak akan membawa manfaat positif baik bagi pemegangnya maupun bagi umat. Lain halnya jika harta tersebut diinvestasikan karena kewajiban zakat hanya akan diambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Hubungan zakat dengan investasi dalam perekonomian sangat berkaitan semakin produktif (investasi) menggunakan harta tersebut tidak hanya akan menghasilkan pembayar zakat yang semakin banyak namun juga membuat roda perekonomian menjadi lebih baik.¹³

Di era modern seperti saat ini, investasi menjadi lahan bisnis baru yang menjanjikan. Di dunia yang semakin hari segala sesuatunya semakin berkembang

¹¹Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 6.

¹²Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

¹³Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Trans Media, 2011), hlm. 26.

ini, investasi sudah menjadi hal yang dicari dan dijalankan oleh banyak orang. Tak hanya uang yang bisa diinvestasikan, saat ini emas, properti, obligasi, apartemen, bisa dijadikan bahan atau modal untuk investasi. Itu yang menyebabkan cakupan investasi semakin hari semakin meluas.

Oleh karenanya, yang dimaksud dengan zakat investasi disini adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha investasi adalah bangunan yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak, tambak, dan lain sebagainya. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Investasi bisa dinilai sebagai tindak konsumsi dengan cara lain.¹⁴ Sehingga masalah zakat untuk konsumsi atau investasi bisa memperoleh penilaian yang lebih proposional.¹⁵ Penulis berharap umat Islam menyadari bahwa investasi mendatangkan suatu keuntungan yang besar, apabila investasi ini diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya seperti zakat hasil pertanian, ataupun perdagangan maka akan menghasilkan sumbangan yang besar bagi pemerataan ekonomi umat terutama umat Islam.

B. Dasar Hukum Zakat Investasi

1. Al-Qur'an

Adapun gambaran mengenai perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an sangat banyak. Namun, di sini penulis hanya mengutip beberapa ayat saja, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

¹⁴Nopirin, *Ekonomi Moneter (1)*, (Yogyakarta: BPFE, 1992, cet IV), hlm. 177.

¹⁵M. Dawam Raharja, *Perspektif Deklarasi Makkah*, (Bandung: Mirzan, 1989, cet II), hlm. 153.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. Al-Baqarah:267)

Dalam ayat tersebut tersirat mengandung makna perintah zakat, *min thayyibati ma kasabtum* yang berarti hasil usaha yang baik-baik, yaitu dari segi kualitasnya dan dari segi prosedur memperoleh suatu harta.¹⁶ Hasil usaha yang baik yaitu berupa jenis harta baru yang lebih potensial dan produktif, baik berupa hasil eksploitasi alam, atau hasil eksploitasi kekayaan maupun hasil potensi sumberdaya manusia.

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an surah at-Taubah, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

¹⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Srigunting Dibawah PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 191.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs. At-Taubah:60)

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang telah dibebankan. Serta kepada siapa-siapa saja zakat itu diberikan dan tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.¹⁷

Dalam surah yang sama juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs.At-Taubah:103)

Maksud dari kalimat “zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” artinya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih lebih kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka serta memperkembangkan harta benda mereka.¹⁸

¹⁷Muhammad Amin Bin Umar Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar ‘Ala Addar Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1992). Dikutip Dari Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 630.

¹⁸Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid II, (Beirut: Dar. Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), hlm.39.

Dalam surah At-Taubah: 34

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Zakat harta mulai difardhukan pada tahun kedua hijriah, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk ‘*amr*’ (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat. Semula zakat yang diturunkan di Makkah hanya memerintahkan untuk “memberikan hak” kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Begitu pula ayat-ayat zakat yang lainnya, masih memakai bentuk “khabariyah” (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mukmin, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam

تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلَهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ
يَا عُمَرُ وَأُمَّا شَعْرَتُ أَنْ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abi Hurairah radiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengutus Umar bin Khattab untuk memungut zakat. Rasulullah diberitahu bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas saudara bapak (paman) Nabi SAW enggan mengeluarkan zakat. Mendengar kejadian itu Rasulullah SAW kemudian bersabda: “Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah mengingkari terhadap nikmat. Dahulu dia melarat, lalu Allah menjadikannya kaya. Adapun Khalid, maka kamulah yang bertindak secara kasar terhadapnya. Dia telah menyimpan baju besi dan peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah. (para pemungut zakat meminta kepada Khalid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya karena mereka menyangka peralatan itu adalah barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya).” Khalid berkata: “Aku tidak wajib mengeluarkan zakat kepadamu. “itulah sebabnya mereka melapor kepada Rasulullah SAW bahwa Khalid enggan mengeluarkan zakat. “Sedangkan Abbas, maka zakatnya adalah menjadi tanggungjawabku untuk menyelesaikannya, demikian juga zakat yang lain. “Kemudian beliau bersabda: “Wahai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa seorang saudara bapak (paman) itu sama seperti ayahnya?” (H.R. Abu Hurairah)*

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban membayar zakat dan halangan untuk membayarnya. Seorang muslim yang sudah berkewajiban membayar zakat tidak ada alasan lagi untuk tidak membayarnya. Namun perlu diingat, bahwa ada beberapa jenis kekayaan yang tidak wajib dizakati, sehingga diapun tidak wajib pula membayar zakatnya.²¹

²¹Kh. Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004, cet II), hlm. 460.

3. Dalil Ijma'

Di samping landasan yang sharih dan qath'i dari al-Qur'an dan Hadis, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma' oleh para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedangkan mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung oleh sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.

Seseorang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta. Di lihat dari satu segi, bila ada seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Tetapi di lihat dari sudut pandang Islam pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah harta juga berkembang karena mendapat ridha Allah SWT dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyuruh, memerintahkan dan menganjurkan kita untuk mengeluarkan zakat. Demikian pula banyak sekali hadist yang memerintahkan kita mengeluarkan zakat. Jika seseorang mengingkari wajibnya zakat berarti ia dinyatakan keluar dari agama Islam dan boleh dibunuh

dalam keadaan kafir.²² Adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi masih mengakui bahwa ia berkewajiban untuk mengeluarkannya, ia memikul dosa yang disebabkan keengganannya itu, tanpa keluar dari Islam.²³

2.2. Jenis-Jenis Harta yang Dapat Diinvestasi dan Tujuannya

A. Jenis-Jenis Harta yang Dapat Diinvestasi

Berikut ini adalah jenis-jenis harta yang dapat diinvestasikan:

1. Reksa dana,

Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manager Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Dana itu biasanya disimpan di bank penyimpanan yang disebut dengan bank kustodian. Reksa dana adalah solusi bagi orang yang ingin berinvestasi dalam banyak aset namun memiliki dana yang terbatas. Hal ini dimungkinkan karena dana yang dihimpun dari banyak pihak cukup besar untuk kemudian dapat diinvestasikan pada saham, obligasi dan instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan dari Manager Investasi.

2. Mata uang asing,

Segala macam uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing ini lebih beresiko dibandingkan dengan investasi lain seperti saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada

²²Al-Furqan Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 24.

²³*Ibid*,... hlm. 25.

permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.

3. Properti

Investasi dalam properti berarti berinvestasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti yaitu menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa atau menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

4. Saham

Saham ialah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham di suatu tempat, berarti orang yang memiliki saham sama halnya dengan membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan memperoleh sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham itu juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut dengan capital gain maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut capital loss. Jadi, keuntungan yang bisa diperoleh dari saham ada dua jenis yaitu capital gain dan deviden.

5. Emas

Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara memiliki perekonomian yang kuat, seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti

kenaikan nilai mata uang negara dari negara-negara tersebut. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

6. Tabungan di bank

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang diinginkan.

7. Deposito di bank

Deposito di bank merupakan suatu produk deposito yang hampir sama dengan produk tabungan, yang membedakannya di sini adalah dalam melakukan deposito tidak bisa diambil dalam waktu kapan saja sesuai dengan keinginan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan. Selama deposito itu belum jatuh tempo, uang pada deposito tersebut tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya suku bunga di bank.²⁴

²⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought (Pakistan) 2006), hlm. 38.

B. Tujuan Investasi

Untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu²⁵:

- a. Bertujuan mendapatkan pendapatan tetap dalam setiap periode, seperti deviden, uang sewa, bunga, royalti, deviden dan sebagainya.
- b. Bertujuan membentuk suatu dana khusus, seperti dana kepentingan ekspansi atau perluasan dan kepentingan sosial
- c. Bertujuan mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, seperti pemilikan sebagai ekuitas perusahaan.
- d. Bertujuan menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar produksi yang dihasilkan
- e. Bertujuan mengurangi persaingan antara perusahaan yang sejenis.
- f. Bertujuan menjaga hubungan antara perusahaan Tujuan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai ini pendapatan masa datang.²⁶

2.3. Tujuan Zakat Dan Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

A. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu; dari pihak para Wajib zakat (muzakki). Pihak hak penerima zakat (ashnaf delapan), dan dari kepentingan

²⁵Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.3.

²⁶Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 137.

masyarakat (sosial). Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain, untuk menyucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya. Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab, untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Lebih luas lagi Wahbah Zuhaili menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.²⁷

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmahnya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah:

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia

²⁷Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.74-76.

sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang terdiri atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatun*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takafuli ijtima'i*).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.²⁸

Manfaat mengeluarkan zakat diantaranya:

- a. melatih diri bersifat dermawan.
- b. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
- c. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
- d. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
- e. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- f. Meredam amarah Allah SWT.
- g. Menolak musibah dan bahaya.²⁹

B. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah at-

²⁸Elsi Katrika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 15.

²⁹Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hlm 27-28.

Taubah:103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surah al-Baqarah:267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah:103), Imam al- Qurthubi³⁰ (wafat tahun 671 H) mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Imam Ath-Thabari³¹ (wafat tahun 310 H) dalam kitab *jaami' al bayaan fi Ta'wil al-Qur'an*. Sementara itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi (wafat tahun 1495 M) ketika menjelaskan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah:267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.³² Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat dan berinfaq dari harta yang baik, terpilih dan halal.

Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi, mengemukakan bahwa harta itu emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam *Fiqh Islam* menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian dengan menyatakan

³⁰Al-Qurthubi, *Al-Jaami'li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1992,), Jilid VI, hlm. 464. Dikutip Dari Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 15.

³¹Ath-Thabari, *jaami' al bayaan fi Ta'wil al-Qur'an*, (beirut: daar el-kutub al-ilmiah, 1992), jilid VI, Dikutip Dari Didin Hafidhuddin, hlm.15.

³²Al-Maraghi, *Tafsir At-Maraghi* (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Jilid I, Dikutip Dari Didin Hahidhuddin, hlm. 15.

bahwa harta itu disamping diinginkan oleh manusia, juga dimungkinkan diperjual belikan atau dimanfaatkan. Terhadap pengertian harta sebagaimana tersebut di atas, Zarqa dalam *Fiqh Islam* memberikan kritiknya.

Pertama, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu berbeda-beda bahkan kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu pengertian demikian tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam membedakan harta dengan yang lainnya. Dan apabila dinyatakan bahwa kecendrungan dan keinginan itu bersifat lurus dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas.

Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang tidak mungkin menyimpannya seperti sayur mayur, padahal ia adalah harta yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Demikian pula terdapat sebagian harta yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia tetapi menyembuhkannya, seperti obat-obatan pahit. Hal-hal tersebut adalah harta yang bernilai yang tidak tercakup oleh pengertian harta sebagaimana tersebut di atas.

Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada kepemilikannya sebelum didapatkannya, termasuk pula pada harta, karena sifatnya yang masih bebas, seperti ikan dilaut.

Keempat, buah-buahan yang dimakan tetapi belum matang biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan tidak pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, tetapi buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta yang dapat diperjualbelikan.³³

³³*Ibid*,..

Sejalan dengan hal-hal tersebut Zarqa mengemukakan suatu defenisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman. Ia menyatakan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Pendapat Zarqa tersebut, tampaknya relatif hampir sama dengan pendapat para ulama Mazhab Hanafi³⁴ yang menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut galibnya (umum), seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan dan juga uang. Sesuatu yang meskipun dimiliki tetapi tidak dapat dipergunakan, tidaklah termasuk harta, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras, dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi dapat di jadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.³⁵

2.4. Pendapat Ulama Tentang Jenis-Jenis Harta Investasi Yang Wajib Dizakati

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat, bermacam problematika kehidupan dan tingkat usaha manusia yang beragam masa ini dan masa yang akan

³⁴Ibn Abidin, *Haasyiyah Raddul-Muhktar* (Mesir: Mustafha Al-Baabi Al-Halabi,1996), Dikutib Dari Didin Hafidhuddin, hlm. 17.

³⁵*Ibid*,.. hlm. 17-18.

datang, manusia yang beriman akan mengaitkan segala perilaku kehidupannya dengan hak dan kewajiban agama, baik bersifat *ta'abudiyah* dan *ta'amuliyah* atau yang mengandung unsur keduanya, seperti zakat. Karena alasan itu, tak akan lepas suatu masa pun dari hukum yang harus dipedomani. Hukum tersebut harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan.³⁶

Dalam mencermati hukum kontemporer, misalnya ibadah yang mengandung dan memuat kedua unsur itu, yaitu *ta'abbudi* dilihat dari aspek nisab, ukuran yang dikeluarkan, bahkan waktu pendistribusian, dan aspek *ta'mauliyah* dilihat dari aspek perkembangan macam barang-barang yang harus dizakati, cara penarikan (peran amilin-jabiah), siapa yang mendistribusikannya, tempat pendistribusiannya. Amil, pengumpul (jabiyah) dari Muzakki, dan pendistribusian kepada yang berhak pun tidak lepas dari pelaksanaan prinsip keadilan. Bahkan, pola pendistribusiannya pun harus dilakukan dengan asnaf yang sudah ditetapkan dan bersifat proposional.³⁷

Ijtihad kontemporer khususnya dalam menentukan obyek-obyek zakat, memerlukan analisis kritis yang mendalam dan kemampuan memahami teks-teks syariat yang mendalam. Pada aspek ini, ada ulama yang ketat, sehingga tidak memberi ruang apapun terhadap objek zakat model baru. Ulama yang ketat berpegang pada nash bahwa zakat adalah *ta'abudi* mahdhah yang objek, pengumpulan dan pola pendistribusiannya tidak boleh mengikuti perkembangan pemikiran apapun. Ulama lainnya justru berpendapat bahwa dalam perkembangan

³⁶Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Bandung:Tafakur, 2011, cet I), hlm.5.

³⁷*Ibid*,.. hlm.5.

objek zakat akan terus sejalan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Ulama ini berpendapat bahwa dalam aspek zakat ada yang bersifat *ta'abbudi* dan ada yang bersifat *ta'amuli*. Ulama yang longgar, sebaliknya berpendapat bahwa di dalam masalah zakat diberi kelonggaran untuk mengembangkan ijtihad, sepanjang metodologisnya benar. Hal ini terjadi karena bergantung pada metode istinbat yang digunakannya.³⁸

Menurut Yusuf Qardhawi pemecahan masalah fikih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntunan zaman.³⁹

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *fiqh zakat* mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual, misalnya gedung-gedung untuk disewakan dan dieksploitasi, mobil-mobil, kapal-kapal terbang dan kapal-kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang, dan lain-lain kapital yang bergerak dan tidak bergerak. Tentunya semua ini tidak dapat disamakan dengan rumah atau kendaraan pribadi., seperti unta, keledai, kuda dan sebagainya atau alat-alat kerja seperti kerbau ntuk membajak tanah, gergaji, palu dan sebagainya, yang oleh para ulama di masa-masa dahulu dibebaskan dari kewajiban zakat.⁴⁰ Oleh karena itu, menetapkan status hasil produksi atau eksploitasi penting sekali terutama pada masa sekarang, pada saat jenis kekayaan berkembang sudah begitu

³⁸*Ibid*,.. hlm.5.

³⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Islamu Wal Fannu*, Wahid Ahmadi Dkk, *Islam Berbicara Seni*, (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm. 196.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002, cet I), hlm 116.

banyak, tidak lagi hanya terbatas pada binatang ternak, barang-barang dagang, dan tanah pertanian.

Dalam hal ini, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya, menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat karena zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

Pertama Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau tidak ada nash dari Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut.

Kedua mereka juga berpendapat bahwa para ulama fiqh, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.

Sementara kelompok ulama lain.⁴¹ Seperti ulama-ulama mazhab Hambali, mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyah dari mazhab Zaidiyah, Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya, sebagai berikut:

Pertama, dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti surat at-Taubah:103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki.

Kedua, alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para *fugaha*, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kuda

⁴¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 117.

yang digunakan untuk perang, sapi dan unta yang dipekerjakan., adalah tidak wajib zakat, berdasarkan *ijma' ulama*. sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.⁴²

Ketiga, diantara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam.⁴³

Konferensi ulama Islam yang kedua dan konferensi riset Islam kedua tahun 1385 H/1965 M, telah menetapkan bahwa harta yang bertambah yang tidak ada ketentuan nash, juga tidak ada pendapat fiqih yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat di dalamnya, maka hukumnya sebagaimana berikut.

Tidak diwajibkan zakat dalam wujud benda gedung yang disewakan, pabrik, pesawat, dan semisalnya. Akan tetapi, zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih ketika mencapai nisab dan haul. Ukuran zakat yaitu 2,5% di akhir tahun, maksudnya 2,5% laba bersih di akhir tahun, seperti zakat perniagaan dan uang. Sedangkan dalam perusahaan, tidak dilihat akumulasi laba perusahaan. Akan tetapi, yang dilihat hanyalah sesuatu yang menjadi kekhususan setiap perusahaan.

Keputusan ini sesuai dengan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang berpandangan bahwasanya barang-barang yang menghasilkan keuntungan material tersebut wajib dizakati. Demikian juga, keputusan ini sesuai

⁴²*Ibid*,.. hlm. 117

⁴³*Ibid*,.. hlm. 117

dengan pendapat sebagian ulama Malikiyah yang berpandangan bahwa barang-barang yang menghasilkan keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁴

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati bukan dari jenis bendanya seperti pesawat terbang, bangunan dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didupakannya. Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁵

Sedangkan cara menetapkan zakat investasi pun ulama berbeda pendapat:

1. Sebagian ulama Hambali (Abu Wafa Ibnu Akil) dan mazhab Hadawiyah menyamakan dengan zakat perdagangan, dengan tarif 2,5% sampai haul.
2. Sebagian ulama Maliki seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menyamakan kedalam zakat uang tapi diambil hasilnya saja tanpa mensyaratkan haul ketika menerimanya.
3. Para ulama mutakhir seperti Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf, Abdur Rahman Hasan, menyamakan kedalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5% atau 10% dari hasil bersih.⁴⁶

⁴⁴ *Al-Mughnii* 3/29, 47; *Syirkatur Risaalah* 1/329. Dikutip Dari, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, hlm. 278-279.

⁴⁵ *Ibid*,.. hlm. 118

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Megenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*, hlm. 442-452.

Yusuf Qardhawi membedakan nishab penghasilan zakat investasi dalam dua kategori yaitu ada yang termasuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Menurut hukum perdata, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak dan benda yang bergerak disebabkan pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa apabila harta benda tidak bergerak maka disamakan dengan zakat pertanian, yaitu 5% atau 10% dipungut dari penghasilannya saja. Sedangkan untuk harta benda bergerak maka disamakan dengan harta perdagangan dengan nishab yaitu seharga 85 gram emas, jadi tiap akhir tahun semua modal dihitung, dengan pungutan 2,5%.⁴⁷

Apabila investasi tersebut termasuk kategori harta benda tidak bergerak maka presentase perhitungan zakatnya sebesar 5% atau 10% sebagaimana zakatnya hasil bumi (sejenis tanam-tanaman). Yaitu dengan mengeluarkan 5% atau 10% dari hasil bersih yang diperoleh. (Atau hasil kotor dikurangi semua biaya eksploitasi, termasuk juga biaya hidup si pemilik serta biaya penyusuran yang biasa dilakukan dalam dunia usaha seperti itu dan juga dikurangi dengan kewajiban-kewajiban dan hutang-hutang yang ada).

Sedangkan jika investasi itu termasuk kategori harta benda bergerak maka persentase perhitungan zakatnya sebesar 2,5% sebagaimana zakat hasil perdagangan. Bahwa perhitungan zakat investasi ini didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau

⁴⁷*Ibid*,..

seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Dalam zakat investasi jenis ini tidak diperhitungkan dana pemeliharaan dan dana cadangan rehabilitasi. Mungkin karena alasan itulah Yusuf Qardhawi menetapkan kadar pungutan zakat ini sebesar 2,5%. Pungutan teknis pelaksanaan zakat investasi ini dilakukan setahun sekali pada akhir tahun.

Perbedaan persentase zakat berkaitan dengan kedua jenis harta benda tersebut di atas: 5% atau 10%, adalah karena pada kategori harta benda tidak bergerak sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat mahal tersebut, yang tidak dikenai kewajiban zakat karena tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang. Sehingga zakatnya pun dihitung dari keseluruhan modal beserta labanya tetapi dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja. Sedangkan pada kategori harta benda bergerak, menggunakan modalnya untuk diputar sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang dan zakatnya pun dihitung dari hampir seluruh modal beserta laba yang diperoleh saja. Sedangkan pada kategori harta benda bergerak, menggunakan modalnya untuk diputar sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang dan zakatnya pun dihitung dari hampir seluruh modal beserta laba yang diperoleh.

1. Penganalogian tentang gedung yang disewakan dengan tanah pertanian tidak dapat diterima, karena zakat yang dipungut dari tanaman bukanlah hak pemilik tanah pertanian itu, tetapi hak pemilik tanaman itu sendiri, pemilik tanamanlah yang berkewajiban membayar zakat meskipun hanya

penyewa. Jadi penganalogian yang benar adalah menganalogikan pemilik tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa dengan pemilik gedung yang disewakan yang memperoleh hasilnya.

2. Penganalogian gedung dengan tanah pertanian bisa menimbulkan kontradiksi, karena tanah pertanian merupakan sumber pendapatan tetap yang tidak bisa terancam kemacetan, bahaya, atau persaingan kemajuan zaman, sedangkan gedung bisa terjadi kemacetan dan keterhentian produksi. Jalan keluar dari masalah ini dan benar analoginya dengan menerapkan pendapat ahli perpajakan tentang pembebasan pajak dari simpanan cadangan.⁴⁸

Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan investasi itu, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Atha berkata “keluarkan terlebih dahulu biaya yang kau keluarkan, barulah dikeluarkan zakat sisa”. Pendapat ini didukung dan dipandang oleh Ibnu Arabi dalam Syarh at-Turmudzi lebih benar. Pendapat ini cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan kehidupannya sangat tergantung pada investasi ini.⁴⁹

Jadi pengeluaran zakatnya bukan pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya. Yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam adalah bahwa sejumlah minimal biaya hidup itu dibebaskan dari kewajiban zakat, sesuai dengan besar yang ditetapkan oleh para ahlinya tentang hal itu, dan bahwa zakat hanya dipungut dari pendapatan bersih selama

⁴⁸*Ibid*,..

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,.. hlm. 457.

setahun bila cukup senisab. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan lain selain itu. Alasannya sebagai berikut.

1. Para ulama fiqh memandang kekayaan yang dibutuhkan oleh pemiliknya sebagai kebutuhan pokok itu berarti tidak ada menurut kacamata agama. Mereka menyamakan kekayaan seperti itu sama dengan air yang sangat dibutuhkan oleh orang yang membolehkannya bertayamum sekalipun air itu ada, oleh karena ia dengan kebutuhannya yang sangat penting itu dipandang sama dengan orang yang tidak mempunyai air.
2. Hadist-hadist mengenai hal itu, yang sudah diturunkan misalnya mengenai penafsiran buah kurma dan anggur dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi pemiliknya.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*,..

BAB TIGA
PEMUNGUTAN ZAKAT INVESTASI DI BAITUL
MAL KOTA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Baitul Mal kota Banda Aceh

3.1.1. Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tanggal 30 Juli 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada tanggal 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh. Pada bulan Mei 2005 badan Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk dewan pengawas melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 451.49/80/2005 tanggal 31 Mei 2005. Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal berupaya bangkit dari musibah karena masyarakat kota Banda Aceh mengalami musibah yang berakibat pada timbulnya berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam mengelola zakat Baitul Mal berkantor di YPUI Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.¹

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki gedung sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamatkan di jalan Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Keberadaan lembaga Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam Pasal 191 disebutkan:

¹Dikutip dari Baitul Mal kota Banda Aceh.

1. Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh Dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan Pemerintah Undang-Undang maka lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat (1) disebutkan Kewenangan Baitul Mal, berupa:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaq dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Kewenangan Baitul Mal tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tanpa dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota Banda Aceh melalui Qanun Nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal kota Banda Aceh ditandai dengan pelantikan Kepala Sekretariat pada tanggal 2 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Perincian Tugas Jabatan Sekretariat dan Non Struktural di lingkungan Sekretarian Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dalam upaya memantapkan posisi Baitul Mal, meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Walikota Banda Aceh mengeluarkan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh periode 2011-2015 yang dilantik pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Wakil Walikota Banda Aceh.²

Selanjutnya mengenai dasar hukum, Baitul Mal Aceh merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang menegaskan bahwa zakat, harta waqaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun (Pasal 191-192).³ Selanjutnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah membentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.⁴ Kemudian Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.⁵

²Dikutip Dari *Dokumentasi Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh*,

³Tim Penyusun, *Undang-Undang RI No. 11 Tentang Pemerintah Aceh Tahun 2006*, (Jakarta: Tamita Utama, 2006), hlm. 112.

⁴Pemda NAD, *Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*, hlm. 6.

⁵Pemda NAD, *Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*, hlm. 6.

3.1.2. Visi Dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Untuk lebih terarah Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat, maka perlu dirumuskan visi dan misi yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan zakat. Adapun visi misi Baitul Kota Banda Aceh yaitu: *“Terwujudnya umat yang sadar zakat, pengelolaan yang amanah dan mustahiq yang sejahtera”*.⁶

Sedangkan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah:

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada Muzakki dan Mustahiq.
- b. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas.
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
- d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa.
- e. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
- f. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.⁷

3.1.3. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh diresmikan pada tanggal 31 Juli 2004, dan kepengurusannya dibentuk Pada tanggal 17 Desember 2004, pembentukan pengurusan ini merupakan bagian untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Baitul Mal yaitu untuk pengelolaan zakat secara profesional dan transparan

⁶Dikutip dari Baitul Mal kota Banda Aceh.

⁷*Ibid.*

dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir/miskin dan memajukan pembangunan Islam.

Menurut struktur organisasi, Badan Baitul Mal yang ada di wilayah Kabupaten/Kota dan unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai cabang Baitul Mal tidak mempunyai hubungan hirarki dengan Baitul Mal Provinsi. Dalam hal ini Baitul Mal provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal di Kabupaten/Kota. Dengan demikian Baitul Mal di Kabupaten/Kota merupakan Badan/Lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di daerah masing-masing.

Untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja. Badan Baitul Mal sebagai sebuah institusi perlu membina hubungan baik antara setiap bagian dalam kelompok kerja. Dari sini diharapkan akan wujud organisasi antara setiap unit kerja yakni adanya kesatuan arah kerja dan tanggung jawab serta pengawasan. Adapun struktur atau susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda terdiri dari:

A. Kepala Baitul Mal

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh. Yang tugasnya:

1. Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai institusi islam pengurusan zakat dan pemberdayaan harta agama.
2. Menyiapkan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syariat Islam.

3. Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, penyaluran zakat, dan pemberdayaan harta agama.
4. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin, dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.
5. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam.
6. Membantu walikota di bidang pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*.
7. Melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada kepala dinas pendapatan sebagai koordinator PAD dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi zakat sebagai PAD.
8. Menyusun laporan operasional aktifitas badan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai pertanggung jawaban publik.

Berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab dari kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, dapat dilihat betapa pentingnya fungsi kepemimpinan sebagai top manager mulai dari menetapkan kebijakan, menyusun program, mengelola serta pembagian tugas kepada seluruh stafnya. Di samping itu, faktor pengawasan serta pelaporan juga merupakan faktor yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.⁸

B. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pembinaan administrasi. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat

⁸*Ibid.*

mempunyai tugas melakukan koordinator perencanaan program kerja, pengelolaan urusan umum, pelengkapan, keuangan, amil zakat, serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Baitul Mal Kota Banda Aceh.⁹

C. Bidang pengumpulan

Tugasnya:

1. Pendapatan muzakki untuk menetapkan potensi zakat.
2. Menetapkan jumlah zakat yang mesti ditunaikan oleh para muzakki
3. Penyusunan kebijakan operasional pemungutan pajak
4. Pengumpulan dan penerimaan zakat

D. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

Tugasnya:

1. Pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan Syari'at
2. Pelaporan atas penyaluran zakat
3. Penyusunan program operasional pembinaan mustahiq
4. Penyelenggaraan administrasi penyaluran zakat

E. Bidang sosialisasi dan pembinaan

Tugasnya:

1. Melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat
2. Pelaksanaan tentang pendidikan, pelatihan dan penelitian zakat
3. Pelaksanaan penyuluhan dan dakwah tentang zakat

⁹*Ibid.*

F. Bidang perwalian dan harta agama

Bidang ini mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.¹⁰

G. Bendahara

Bendahara merupakan pemegang kas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Yang tugasnya membuat laporan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan agama. Menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya. Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan arahan Kepala Baitul Mal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam struktur organisasinya terdiri dari tiga unsur yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Ketiga unsur tersebut ialah Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Anda Aceh.¹¹

¹⁰*Ibid.*

¹¹Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2. Implementasi Sistem Pemungutan Dana Zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh

Berbicara masalah pengelolaan zakat hampir sama dengan ruang lingkup pemberdayaan zakat itu sendiri, yaitu bukan hanya sekedar proses mengelola, tetapi mencakup segala usaha penanaman (internalsasi) nilai-nilai wajib kepada subjek zakat. Mengingat visi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “*Terwujudnya umat yang sadar zakat, pengelolaan yang amanah dan mustahiq yang sejahtera*”, dengan begitu pula pemungutannya diharapkan memberi pemahaman kepada para *muzakki* untuk dapat berzakat ketika mereka sudah berada dalam kondisi yang mapan.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang ditetapkan sebagai *amil* zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk:

1. Mengumpulkan zakat
2. Pendayagunaan zakat
3. Mengadministrasikan zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan badan Baitul Mal provinsi Aceh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.¹²

Pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan,

¹² Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group,2006), hlm.160.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baitul Mal berbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan alasan apapun.

Dalam hal ini Baitul Mal kota Banda Aceh menerapkan tiga sistem pengumpulan dana zakat yaitu:

1. *Counter Baitul Mal*. Baitul Mal kota Banda Aceh sebagai *amil* zakat menerima zakat yang dibayar oleh *muzakki*, langsung datang ke kantor Baitul Mal kota Banda Aceh untuk membayar zakatnya.
2. Mengambil atas dasar pemberitahuan *muzakki*, sistem ini untuk memudahkan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya, di mana petugas yang berasal dari Baitul Mal dapat secara langsung menjemput dan menghitung besarnya zakat yang harus dibayar oleh *muzakki*.
3. Bekerjasama dengan bank, dengan membuka rekening Baitul Mal. Dengan adanya rekening tersebut akan memudahkan *muzakki* dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Baitul Mal kota Banda Aceh.

Baitul Mal melakukan pemungutan zakat dengan melibatkan beberapa tenaga kerja yang dibagi tugas dan wewenangnya sesuai keahlian dan tempat, tenaga kerja tersebut dinamakan Petugas Konsultasi dan Penjemputan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pemungutan dalam bentuk ini merupakan konsep dari pola yang diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Namun dalam pengumpulan dana zakat dari hasil investasi ini tidak ada cara khusus yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal kota Banda Aceh. Pihak Baitul Mal melakukan pemungutan/penarikan zakat dari hasil investasi kepada para *mustahiq*

dengan tiga sistem yang telah penulis sebutkan diatas. Karena pada dasarnya zakat dari hasil investasi ini belum begitu familiar dikalangan masyarakat.

Tabel 1.1 : Nama-nama petugas konsultasi dan penjemputan zakat Baitul Mal kota Banda Aceh

No	Nama	No Hp	Kecamatan
1	Ahmad Zainul A,S.Pd.I	085260564616	Kuta alam
2	Nurul Jeumpa, S.Pd.I, MA	081360544435	Kuta alam
3	Mahmudi S.Pd.I	085260370156	Kuta alam
4	Mustafa Kamal, S.Pd.I	085260025366	Baiturrahman
5	Suria Darma, S.Pd.I	085260045136	Baiturrahman
6	Muflihur Rusyda,S.Sos.I	085260913809	Baiturrahman
7	Syawaluddin,S.Pd.I	085211847907	Syiah kuala
8	Deni Mulyadi,S.Hi,MA	085358844153	Syiah kuala
9	Eka Nurlina,S.Hi.MA	085277750205	Ulee kareng
10	Siti Maqfirah,S.Hi	085277162997	Ulee kareng
11	Azhari,S.Hi	085277983941	Kuta raja
12	Wahyu Mimbar,S.Pd.I, MA	085277700055	Meuraxa
13	Muhammad Yusuf, S.Pd.I	085260500148	Jaya baru
14	Elkamiliyati,S.Hi	085260392700	Banda raya
15	Raudhah, S.Hi	082361420809	Lueng bata

Sumber: Baitul Mal kota Banda Aceh

Tabel 1.2: penerimaan zakat, tahun 2013 s/d 2016 pada baitul mal kota Banda Aceh

No	Tahun	Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan
1	2013	Rp. 12.129.553.464,00	Rp. 1.221.060.259,00

2	2014	Rp. 12.650.123.139,00	Rp. 1.019.512.201,00
3	2015	Rp. 13.789.549.463,00	Rp. 2.031.487.788,00
4	2016	Rp. 17.936.139.683,00	Rp. 738.534.496,00

Sumber: Baitul Mal kota Banda Aceh tahun 2013 s/d 2016

Berdasarkan tabel diatas, penulis melihat Baitul Mal kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pemungutan zakat dari tahun 2013/2016 mencakup dalam keseluruhan zakat-zakat yang wajib dizakatkan. Akan tetapi dapat dipahami bahwa penghasilan zakat dari hasil investasi ataupun dalam hal ini dikelompokkan menjadi zakat perniagaan sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya pengusaha-pengusaha dan gedung-gedung di kota Banda Aceh. Hal ini Disebabkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai zakat dari hasil investasi.

3.2.1. Kendala Baitul Mal kota Banda Aceh dalam pemungutan zakat Investasi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis tentang usaha Baitul Mal dalam memaksimalkan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang telah diberikan Qanun No. 10 Tahun 2007 di Baitul Mal kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, di dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah di berikan kepadanya. Baitul Mal kota Banda Aceh mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terlepas dari dukungan yang ada terdapat pula kendala atau hambatan yang mereka hadapi baik dari dalam maupun dari luar Baitul Mal sendiri. Kendala tersebut diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan konsep dari zakat investasi ini.

Kendala-kendala yang diperoleh pihak Baitul Mal, membuat pihaknya susah didalam merealisasikan tugas dan wewenangnya untuk mengumpulkan zakat-zakat dari berbagai sumber yang telah disebutkan didalam Qanun No. 10 tahun 2007. Dan selama ini tantangan yang dihadapi oleh Baitul Mal hanya terdapat pada pengumpulan zakat.

Hakikat dari zakat adalah memberdayakan *mustahiq* zakat untuk menjadi *muzakki*. Sebuah lembaga *amil* zakat dapat dikatakan berhasil dalam mengelola zakat bukan dilihat dari beberapa besar zakat yang dapat mereka kumpulkan atau salurkan, melainkan hakikat dan manfaat zakat dapat dirasakan sepenuhnya oleh *mustahiq* zakat.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat investasi ini, yaitu dari pihak perorangan dan swasta yang harus didatangi/dijemput dan terus di prospek selalu serta diingatkan untuk membayar zakat, ada juga sebagian masyarakat yang *sharing* tentang zakatnya, serta ada juga pedagang yang belum sama sekali berzakat pada Baitul Mal, mereka lebih memilih membawa zakat mereka ke kampung halaman, karena pihak perorangan dan swasta tidak mempunyai organisasi yang mengorganisir ataupun mengutip zakat yang harus dikeluarkan oleh mereka. Jadi pihak Baitul Mal yang bertugas untuk penjemputan zakat berpencah dalam mengumpulkan zakat.

Tantangan terbesar yang ada pada saat ini di Baitul Mal kota Banda Aceh adalah berasal dari masyarakat. Di mana masyarakat kurang percaya akan kinerja Baitul Mal dalam mengelola zakat dan harta agama. Tantangan lainnya yang dihadapi Baitul Mal kota Banda Aceh yaitu masih ada sebagian masyarakat yang

kurang kesadarannya dalam membayar zakat, masih ada sebagian yang menganggap bahwasanya dana zakat tersebut hanya berupa zakat mal dan zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan Ramadhan, sehingga aktifitas zakat dari hasil investasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹³

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pemungutan Dana Zakat Investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa pemungutan zakat yang telah diterapkan di Baitul Mal kota Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan zakat tidak menyalahi konsep pengelolaan zakat dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sempurna, seperti *muzakki* yang telah memenuhi syarat sebagai *muzakki* masih enggan untuk mengeluarkan zakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat pada masa modern ini. Serta dalam hal pendataan yang dilakukan, pihak Baitul Mal tidak memisahkan antara zakat yang diperoleh dari hasil investasi dengan zakat yang diperoleh dari hasil perdagangan.

Karena kekayaan yang menjadi objek wajib zakat di zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang di mana perkembangan di semua sektor berdampak pada perkembangan aktivitas manusia dan penghasilan yang lebih menggiurkan. Sehingga, harta kekayaan seseorang yang ada di zaman sekarang belum tentu ada di zaman dahulu. Sebagai contoh, orang-orang zaman sekarang

¹³Hasil Wawancara Dengan Tgk. Safwani Zainun. S.Pd, Ketua Baitul Mal kota Banda Aceh Selasa, 12 Desember 2017. Pukul 09.00 WIB

banyak menginvestasikan hartanya pada obligasi, sukuk, deposito, logam emas, asuransi, dan lain sebagainya.

Kemudian Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinvestasi karena harta yang diam atau tidak dimanfaatkan tidak akan membawa manfaat positif baik bagi pemegangnya maupun bagi umat. Lain halnya jika harta tersebut diinvestasikan karena kewajiban zakat hanya akan diambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Hubungan zakat dengan investasi dalam perekonomian sangat berkaitan semakin produktif (investasi) menggunakan harta tersebut tidak hanya akan menghasilkan pembayar zakat yang semakin banyak namun juga membuat roda perekonomian menjadi lebih baik.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala Baitul Mal tentang pengumpulan zakat di kota Banda Aceh. Baitul Mal terus berupaya dalam memperluas cakupan zakat dan pemasukan zakat, karena ada sebagian masyarakat yang kurang percaya akan Baitul Mal dan kurangnya kesadaran dalam masyarakat untuk mengeluarkan zakat.

Usaha yang selama ini dilakukan Baitul Mal dalam upaya mengumpulkan zakat adalah melibatkan beberapa tenaga kerja yang dibagi tugas dan wewenangnya sesuai keahlian dan tempat, tenaga kerja tersebut dinamakan Petugas Konsultasi dan Penjemputan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pemungutan dalam bentuk ini merupakan konsep dari pola yang diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Jika kita lihat dari segi pendapatan zakat yang sudah penulis sebutkan di atas bahwa pendapatan zakat di Baitul Mal

kota Banda Aceh belumlah banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya pengusaha di kota Banda Aceh.

Adapun sumber-sumber pemasukan Baitul Mal kota Banda Aceh dari hasil zakat investasi selama ini sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Rumah-rumah sewa
2. Emas
3. Tabungan
4. Aset dari hasil menjual rumah¹⁴

Jika kita lihat dari segi pendapatan zakat yang sudah penulis sebutkan diatas belumlah banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya pengusaha di kota Banda Aceh.

Seharusnya dengan lahirnya Qanun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menjadikan satu dasar hukum Baitul Mal dalam memperluas cakupan pengumpulan zakat dan juga melakukan sosialisasi zakat di kota Banda Aceh, guna untuk memberantas kemiskinan yang ada di berbagai wilayah yang ada, dan juga untuk membersihkan harta umat yang masih enggan untuk membayarkan zakatnya.

Dengan adanya Qanun ini di harapkan setiap butir isi Qanun dapat dijalankan oleh Baitul Mal dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang ada. Seperti jajaran pemerintah serta lembaga-lembaga yang ada dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di satu wilayah.

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Tgk. Safwani Zainun. S.Pd, Ketua Baitul Mal kota Banda Aceh Selasa, 12 Desember 2017. Pukul 09.00 WIB.

Diantara berbagai peraturan yang ada dan berlaku tentang Baitul Mal dan kinerjanya, Qanun No. 10 tahun 2007 menjadi Qanun yang paling komplit yang mengatur dan memberikan tugas serta wewenang kepada setiap lapisan Baitul Mal di Aceh. Dari Baitul Mal pusat hingga Baitul Mal gampong, dengan harapan semua sumber zakat yang ada pada setiap wilayah bisa terkumpul dan tersalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Oleh karena itu hemat penulis pihak Baitul Mal kota Banda Aceh perlu melakukan sosialisasi pengetahuan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendekatan-pendekatan dengan memberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan zakat khususnya zakat dari hasil investasi kepada masyarakat, agar masyarakat yang belum paham tentang zakat investasi ini dapat mengerti kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya dari hasil usahanya tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang analisis hukum Islam terhadap pemungutan zakat investasi di Baitul Mal kota Banda Aceh, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Baitul Mal kota Banda Aceh dalam pemungutan dana zakat investasi, yaitu dengan cara *Counter* Baitul Mal, mengambil atas dasar pemberitahuan *muzakki* (zakatnya dijemput), bekerja sama dengan bank. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Baitul Mal kota Banda Aceh dalam mengumpulkan zakat, yaitu kurang rasa percaya masyarakat terhadap para Petugas Baitul Mal, dan masih ada sebagian masyarakat yang kurang kesadarannya dalam berzakat, masih ada sebagian yang menganggap bahwasanya dana zakat tersebut hanya berupa zakat mal dan zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan Ramadhan, sehingga aktifitas zakat dari hasil investasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam. Pemungutan zakat dari hasil investasi yang diterapkan Baitul Mal kota Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi, dan peruntukkan zakat tidak menyalahi konsep pengelolaan zakat investasi dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sempurna, seperti muzakki yang

telah memenuhi syarat sebagai muzakki masih enggan untuk mengeluarkan zakat, disebabkan karna kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat pada masa modern ini. Serta dalam pendataan untuk zakat investasi tidak dikelompokkan dalam satu kelompok, namun digabungkan kedalam zakat perdagangan.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penulis ialah:

1. Untuk Baitul Mal kota Banda Aceh di dalam Qanun sudah sangat jelas disebutkan apa saja yang menjadi kewenangan dalam pengumpulan zakat, zakat apa saja yang bisa dikutip. Dan juga memperbanyak sosialisasi zakat di kota Banda Aceh dengan berbagai macam instrumen yang ada, baik media cetak maupun media elektronik, dan juga bekerja dengan berbagai pihak untuk menggali kekuatan dan penguatan kelembagaan.
2. Baitul Mal kota Banda Aceh perlu untuk melakukan pengetahuan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendekatan-pendekatan dengan memberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan zakat, termasuk memahami zakat dari investasi. Selain Baitul Mal kota Banda Aceh juga perlu melakukan evaluasi mengenai pendataan zakat investasi, yang selama ini digabungkan kedalam zakat perdagangan, untuk mengetahui dan memudahkan apakah zakat investasi ini sudah terealisasi atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1999, cet II).

Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997).

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Srigunting Dibawah PT Raja Grafindo Persada, 1998).

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Afdol, *Landasan Hukum Ppositif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)

Al-Furqan Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008)

Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Mebangun Jaringan*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group,2006).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2009).

Departemen Pendidikan Nasional Edisi III, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007).

Didin Hafibhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, cet I, 2002)

Dokumentasi Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh,

Elsi Katrika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

Fahrudin. HS, *Ensiklopedia Al-Qur'an XXXVI* (Jakarta: Renika Cipta, 1992).

Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Wawancara Dengan Tgk. Safwani Zainun. S.Pd, Ketua Baitul Mal kota Banda Aceh Selasa, 12 Desember 2017. Pukul 09.00 WIB

Iqbal, *Kewenangan Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil Dalam Pengelolaan Zakat Menurut Qanun Aceh no. 10 Tahun 2007* (Studi Kasus di Baitul Mal Aceh)

Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Kh. Ahmad Mudjab Mahali, *Hadi-Hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004, cet II).

M. Dawam Raharja, *Perspektif Deklarasi Makkah*, (Bandung: Mirzan, 1989, cet II).

M. Hasbi Amiruddin, *Republik Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Total Media, 2010)

M. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomi*, (Yogyakarta: 2000, cet I).

Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Jilid II*, (Beirut: Dar. Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.).

Muhammad Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet I)

Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, cet I)

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought (Pakistan) 2006).

Nopirin, *Ekonomi Moneter (1)*, (Yogyakarta: BPFE, 1992, Cet IV).

Nur Hayati, *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2003

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*, hlm. 8.

Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982).

Qanun Aceh, *Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*, Dalam Pasal 3.

Rahmatang, *Zakat Investasi Properti Menurut Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm*, (2007)

Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994, cet I)

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Trans Media, 2011).

Tim Penyusun, Undang-Undang RI No. 11 Tentang Pemerintah Aceh Tahun 2006, (Jakarta: Tamita Utama, 2006).

Tm. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966, cet II)

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Perc. Eska Media, 2003).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011, cet I).

Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, Tt).

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, (Bogor: Litera Antarnusa, 2004)

Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983, cet I).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3292/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2017

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, S.E.,M.Si, Ak., CA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Venni Firdayanti
N I M : 121310032
P r o d i : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Investasi Di Era Kontemporer (Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 oktober 2017

D e k a n,


Tembusan :
1. ...



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAITUL MAL

901




JALAN MALEM DAGANG NO. 40 GAMPONG KEUDAH KEC. KUTARAJA BANDA ACEH
TELP. FAX. : 0651-636918 - EMAIL : BAITULMAL@BANDAACEHKOTA.GO.ID
WEBSITE : BAITULMAL.BANDAACEHKOTA.GO.ID

BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH

Do'a : "Ya Allah berilah berkah pada dirinya dan hartanya"

TANDA BUKTI PEMBAYARAN



Nomor Bukti **856** /TBP/2.09.05/2017

Telah diterima dari : Bendahara Gampong Lansaupung.
 Alamat : 607 Lansaupung
 No HP : 0852 60962053
 Dengan NPWZ :
 Uang sejumlah : Rp. 1.753.000
 Terbilang : Satu Juta tujuh Ratus Lima puluh tiga Ribu Rupa-rupa
 Sebagai pembayaran : ZIS Penghasilan October 2017.

dengan perincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4.1.4.02.01	Zakat Penghasilan	-
4.1.4.02.02	Zakat Perniagaan	-
4.1.4.03.01	Infaq	1.752.650
4.1.4.03.02	Shadaqah	380

Banda Aceh, 30-11-2017.
An. Bendahara Penerimaan,

Azhari Sidi

Pembayar / Penyeton,

IRFAN

TERIMAKASIH TELAH MENYALURKAN ZAKAT , INFAQ DAN SHADAQAH ANDA MELALUI KAMI INSYA ALLAH
KAMI AKAN MENYALURKAN KEPADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH YANG BERHAQ

LEMBAR PUTIH : UNTUK MUZAKKI
 LEMBAR KUNING : UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN
 LEMBAR MERAH : UNTUK PENYULUH ZIS
 LEMBAR BIRU : PERTINGGAL

Data Penyaluran Zis Menurut Senif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Mulai Tahun 2008 s.d 2016

No Tahun	FACIR		MISQO		FRASAB EL-LAH		MUALLAF		GHAEM		BIRU SABIL		Jumlah Pengaliran Mada dan Shadaqah		Jumlah Pengaliran ZIS Kerubahan erang	Jumlah Menabungkan Pengaliran ZIS
	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang	Orang	Uang		
1 2008	1.865	477.500.000	2.299	1.018.500.000	422	226.238.072	23	11.462.640	21	8.800.000	2.224	506.400.000	6.984	2.247.920.712	6.384	2.846.861.200
2 2009	1.824	648.022.204	3.391	1.694.606.000	393	391.600.000	45	15.800.000	22	14.025.000	3.464	1.004.300.000	8.139	3.658.247.284	9.139	4.535.759.847
3 2010	2.019	818.800.000	4.047	3.613.379.999	308	463.277.138	41	20.800.000	33	12.550.000	3.029	1.092.250.000	10.866	5.031.351.158	10.866	6.176.357.899
4 2011	3.408	2.113.554.420	5.205	2.470.210.000	754	1.519.801.710	46	18.200.000	4	1.800.000	6.760	2.213.500.000	16.077	8.346.078.180	16.077	9.584.695.071
5 2012	3.576	2.258.800.000	4.522	2.963.365.000	4.797	1.720.750.000	56	47.700.000	11	16.000.000	28	8.750.000	12.892	8.117.360.000	12.892	9.399.184.464
6 2013	3.119	4.163.790.000	5.298	6.297.918.000	5.205	6.095.400.000	37	17.850.000	16	25.200.000	53	13.332.000	13.768	17.083.750.000	13.768	18.035.690.898
7 2014	3.322	3.100.300.000	5.407	5.693.543.000	5.306	5.451.900.000	12	18.807.000	24	47.000.000	13	3.000.000	13.884	14.223.850.000	13.884	15.751.267.721
8 2015	3.142	4.289.660.000	5.351	6.665.600.000	4.589	5.313.621.000	14	21.350.000	1	2.000.000	14	10.780.000	13.111	16.362.425.000	13.111	17.846.414.000
9 2016	2.952	3.048.300.000	5.388	6.470.975.000	4.459	3.098.300.000	1	750.000	2	6.500.000	15	12.500.000	12.807	15.535.385.000	12.807	15.985.025.000
Jumlah	24.987	23.808.776.214	46.261	36.360.100.999	26.223	28.193.099.883	275	171.539.648	136	131.895.000	15.704	4.872.422.000	108.228	91.535.808.834	95.421	101.292.532.020

Banda Aceh, 16 April 2017
Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sahwa

Sahwa Zahran, S.Pd

Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal
Kota Banda Aceh Mulai Tahun 2005 s/d 2016

No	Tahun	Target	Zakat			Penerimaan Zakat Infaq dan Shadaqah			Persentas Menalkan, penunani
			Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah		
1.	2005	-	Rp	101.874.950,00	Rp	-	Rp	101.874.950,00	-
2.	2006	-	Rp	1.204.118.682,00	Rp	8.379.560,00	Rp	1.212.498.242,00	1090,18
3.	2007	-	Rp	2.121.300.089,00	Rp	21.574.713,00	Rp	2.142.874.802,00	76,73
4.	2008	-	Rp	4.107.738.843,00	Rp	73.225.020,00	Rp	4.180.963.863,00	95,11
5.	2009	-	Rp	6.114.211.634,50	Rp	126.485.892,00	Rp	6.240.697.526,50	49,41
6.	2010	-	Rp	7.057.108.211,00	Rp	237.013.559,00	Rp	7.294.121.770,00	16,83
7.	2011	Rp 8.000.000.000,00	Rp	7.058.435.980,00	Rp	427.494.621,00	Rp	7.485.930.601,00	9,98
8.	2012	Rp 8.000.000.000,00	Rp	7.639.152.153,00	Rp	785.335.365,00	Rp	8.424.487.518,00	10,51
9.	2013	Rp 14.237.722.547,00	Rp	12.129.553.464,00	Rp	1.221.060.259,00	Rp	13.350.613.723,00	63,48
10.	2014	Rp 15.736.222.547,00	Rp	12.650.123.139,00	Rp	1.019.512.201,00	Rp	13.669.645.340,00	1,62
11.	2015	Rp 17.368.836.141,00	Rp	13.789.549.463,00	Rp	2.031.487.788,00	Rp	15.820.837.251,00	16,20
12.	2016	Rp 18.504.500.000,00	Rp	17.936.139.683,00	Rp	738.534.696,00	Rp	18.674.714.379,00	32,20
Jumlah			Rp	64.478.445.094,00	Rp	57.413.404.419,00	Rp	121.891.849.513,00	
			Rp	24.896.289.551,50	Rp	4.463.555.250,00	Rp	29.359.844,55	
			Rp	20.597.924,55	Rp	20.597.924,55	Rp	86.795.847.145,05	

Banda Aceh, 16 April 2017
Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

[Signature]
Sawani Zaimun, S.Pd

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

PERINCIAN JUMLAH MUZAKKI TAHUN 2007 S/D 2016
PADA BAITUL MAL KOTA Banda Aceh

NO	TAHUN	PNS/HONOR	PRIBADI/PEDAGANG	JUMLAH
1	2007	6.558	82	6.640
2	2008	6.823	112	6.935
3	2009	7.552	293	7.845
4	2010	7.587	251	7.838
5	2011	7.659	323	7.982
6	2012	7.820	346	8.166
7	2013	7.638	315	7.953
8	2014	7.820	279	8.099
9	2015	8.701	492	9.193
10	2016	7.012	2.042	9.054

Banda Aceh, 16 April 2017

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh


Safwani Zainun, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3660/Un.08/FSH.I/11/2017

15 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh
2. Kepala Baitul Mal Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Venni Firdayanti
NIM : 121310032
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi** ", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3660/Un.08/FSH.I/11/2017

15 November 2017

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh
2. Kepala Baitul Mal Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Venni Firdayanti
NIM : 121310032
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Investasi**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Venni Firdayanti
2. Tempat / Tanggal Lahir : Sigli, 10 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
6. Kawin / Belum Kawin : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Pante Teungoh, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Chairuddin. B
 - b. Ibu : Nurdiana
10. Alamat Orang Tua : Pante Teungoh, Sigli
11. Pekerjaan orang tua
 - a. Ayah : Pensiunan PNS
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Pendidikan
 - a. SD/ MIN : Min Kota Sigli Tahun 2007
 - b. SMP/ MTSN : Mtsn Sigli Tahun 2010
 - c. SMA/ MAN : Sma N 1 Sigli Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013 - 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Januari 2018

Venni Firdayanti
211323727